



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N
Nomor : 53-K/PM.III- 17/AD/V/ 2010

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RITSHARD RICE
Pangkat / NRP : Letda Cpm / 21940068840973
Jabatan : Wadansatlak I Dik
Kesatuan : Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Palu, 26 September 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Lorong II
No.8 Kota Palu Sulteng.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandepom VII/2 Palu selaku Anku Nomor : Kep/12/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dan dibebaskan pada tanggal 7 Maret 2010 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan sementara dari Dandepom VII/2 Palu selaku Anku Nomor : Kep/13/III/2010 tanggal 8 Maret 2010.

Pengadilan Militer III- 17 Manado
tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam
perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor
: Kep/116/IV/2010 tanggal 26 April 2010 dan
setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/36V/2010 tanggal 14 Mei 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Dak/36V/2010 tanggal 14 Mei 2010
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Tidak hadir tanpa ijin ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b). Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan

c). Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi tidak hadir tanpa ijin An. Terdakwa Letda Cpm Ritshard Rice NRP. 21940068840973, Jabatan Wadansatlak Idik Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wrb yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kaurtuud Denpom VII/2 Palu An. Ridwan Budiman, S.IP Kapten Cpm NRP.11010014910275.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d). Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Denpom VII/2, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : “ Ketidakhadiran tanpa dengan sengaja dalam waktu damai dengan cara-cara sebagai berikut :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendaftaran Catar Akabri tahun 1993 di Ajenrem 132/Tdl namun gagal kemudian mengikuti Pendidikan Secaba PK I Tahun 1993 tanpa tes di Pusdikpom Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdikpom selama lima bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam I/BB, kemudian pada tahun 2006 mengikuti seleksi Secapareg, lulus dan mengikuti Pendidikan Secapa selama 9 (sembilan) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan di lanjutkan dengan pendidikan Sarcab Pom di Pusdikpom Cimahi setelah selesai kemudian di tempatkan di Pomdam VII/Wrb Denpom VII/2 Palu Samapi saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP. 21940068840973.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandempom VII/2 Palu Sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010.



3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana Terdakwa dengan isteri Terdakwa sering cekcok atau bertengkar.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Poso Tentena dan terakhir di Desa Wangka Kec. Kulawi Kab. Sigi berada di rumah keluarga An. Sdra Agus Sengke dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya jalan-jalan untuk menenangkan diri .
5. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan namun Terdakwa pernah dihubungi melalui telfon oleh Kapten Cpm MT.Siregar dan meminta Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa hanya diam tidak menanggapi .
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 sekira pukul 21.30 Wita dengan cara di tangkap oleh Pasi Lidpam Denpom VII/2 Palu beserta 3 (tiga) orang anggota di Desa Wangka Kec. Kulawi, Kab. Sigi, Sulteng .
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut- turut.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 Nama Lengkap : JOHN M WALEWANGKO
Pangkat : Serma/21940019840674
Jabatan : Bamin Urtuud
Kesatuan : Pomdam VII/2 Palu
Tempat tanggal lahir : Manado, 1 Juni
1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl.Piring
No. 02 Kel.
Panasakan Kec. Baolan
Kab. Toli- toli
Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinasi di Denpom VII/2 Palu dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 11 Januari 2011 tidak masuk dinas karena sakit maag dan pada tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa belum masuk dinas kemudian Lettu Cpm Suciadi melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan masuk dinas pada hari senin pada tanggal 18 Januari 2010 namun sampai dengan hari senin 18 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Terdakwa masuk dinas kemudian Dandenspom VII/2 memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan ke rumah, namun Terdakwa tidak ada dan sejak itu di nyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin .

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu sering cecok dengan istrinya .
4. Bahwa selama meningglikan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan dan pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Palu terutama ke tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap di rumah Sdr. Agus Sengke pada tanggal 15 Februari 2010 sekira pukul 21.30 Wita di Desa Wangka,Kec.Kulawi Kab.Sigi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2	Nama Lengkap	:	
JAINUL ARIFIN			
Pangkat	:	Serda/31960158080874	
Jabatan	:	Baurmin Silidpam	
Kesatuan	:	Pondam VII/2 Palu	
Tempat tanggal lahir	:	Nganjuk, 13	
Agustus 1974			
Jenis kelamin	:	Laki- laki	
Indonesia	Kewarganegaraan	:	
Agama	:	Kristen Protestan	
	Alamat tempat tinggal	:	
		:	BTN
			Jl.Banteng Blok F No.
			21 Kel.Burobuli,
			Kec.Palu Selatan Kota
			Palu Sulteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinis di Denpom VII/2 Palu dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit maag dan malaria namun sampai dengan hari senin 18 Januari 2010 Terdakwa belum juga masuk dinas, kemudian dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa, hanya ada informasi dari orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa pada paginya menghantar anak kesekolah dan belum juga kembali dan sejak itulah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu sering cekcok dengan istrinya.
4. Bahwa Kesatuan Denpom VII/2 Palu telah mengarahkan anggota Lidpam untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Palu dan sekitarnya terutama ketempat- tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa termasuk tempat keluarga .
5. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa menghubungi Kesatuan sebanyak dua kali melalui Pasilidpam dan menyampaikan Terdakwa sudah berada di Medan, namun pada tanggal 15 Februari 2010 sekira pukul 12.10 Wita orang tua Terdakwa mendatangi Pasilidpam Denpom VII/2 Palu dan melaporkan keberadaan Terdakwa di Desa Wangka Kec. Kulawi Kab.Sigi tepatnya di rumah keluarganya An. Sdra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sengke.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh anggota Lidpam Denpom VII/2 Palu pada tanggal 15 Februari 2010 pukul 21.30 Wita di Desa Wangka Kec. Kulawi Kab. Sigi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendaftaran Catat Akabri tahun 1993 di Ajenrem 132/Rdl namun gagal kemudian mengikuti Pendidikan Secaba Pk.I tahun 1993 di Pusdikpom Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom selama lima bulan setelah selesai di tempatkan di Pomdan 1/BB, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Secapareg lulus dan mengikuti pendidikan Secapa selama 9 (sembilan) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab Pom di Pusdik Pom Cimahi setelah selesai kemudian di tempatkan di Pomdam VII/Wrb Denpom VII/2 Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP. 21940068840973 tahun 2008.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandepom VII/2 Palu sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga di mana Terdakwa dengan istri Terdakwa sering cekcok atau



bertengkar .

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Poso Tentena dan terakhir di Desa Wangka Kec. Kulawi Kab.Sigi berada di rumah keluarga An. Sdra Agus Sengke dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya jalan-jalan untuk menenangkan diri .
5. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan namun Terdakwa pernah di hubungi melalui telfon oleh Kapten Cpm MT Siregar dan meminta Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa hanya diam tidak menanggapi .
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari senin tanggal 15 Januari 2010 sampai Februari 2010 sekira pukul 21.30 Wita dengan cara di tangkap oleh Polisi Lidpam Denpom VII/2 Palu beserta 3 (tiga) orang anggota Desa Wangka Kec. Kulawi, Kab. Sigi Sulteng.
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa mau kembali ke Kesatuan tetapi tidak jadi berangkat karena sepeda motornya rusak di tengah jalan, maka Terdakwa kembali ke rumah di Desa Wangka Kec. Kulawi Kab. Sigi .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi tidak hadir tanpa ijin An. Terdakwa Letda Cpm Ritshaard Rice NRP. 21940068840973, Jabatan Wadansatlak Idik Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wrb .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendaftaran Catar Akabri tahun 1993 di Ajenrem 132/Tdl namun gagal kemudian mengikuti Pendidikan Secaba Pk.I tahun 1993 di Pusdikpom Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom selama lima bulan setelah selesai di tempatkan di Pomdan 1/BB, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Secapareg lulus dan mengikuti pendidikan Secapa selama 9 (sembilan) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab Pom di Pusdik Pom Cimahi setelah selesai kemudian di tempatkan di Pomdam VII/Wrb Denpom VII/2 Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP. 21940068840973.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandepom VII/2 Palu sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana Terdakwa dengan istri Terdakwa sering cekcok atau bertengkar .
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Poso Tentena dan terakhir di Desa Wangka Kec. Kulawi Kab.Sigi berada di rumah keluarga An. Sdra Agus Sengke dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya jalan- jalan untuk menenangkan diri .
5. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah



menghubungi Kesatuan namun Terdakwa pernah di hubungi melalui telfon oleh Kapten Cpm MT Siregar dan meminta Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa hanya diam tidak menanggapi .

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari senin tanggal 15 Januari 2010 sampai Februari 2010 sekira pukul 21.30 Wita dengan cara di tangkap oleh Polisi Lidpam Denpom VII/2 Palu beserta 3 (tiga) orang anggota Desa Wangka Kec. Kulawi, Kab. Sigi Sulteng.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 atau selama 28 (dua puluh delapan hari) secara berturut-turut .
8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dari Komandan Kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang unsur-unsur yang dibuktikan terhadap diri Terdakwa dan mengenai berat ringannya hukuman pidananya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ *Militer* ”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendaftaran Catar Akabri tahun 1993 di Ajenrem 132/Tdl namun gagal kemudian mengikuti Pendidikan Secaba Pk.I tahun 1993 di Pusdikpom Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom selama lima bulan setelah selesai di tempatkan di Pomdam 1/BB, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Secapareg lulus dan mengikuti pendidikan Secapa selama 9 (sembilan) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dan dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab Pom di Pusdik Pom Cimahi setelah selesai kemudian di tempatkan di Pomdam VII/Wrb Denpom VII/2 Palu sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda NRP. 21940068840973.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandempom VII/2 Palu sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana Terdakwa dengan istri Terdakwa sering cekcok atau bertengkar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud "Dengan sengaja" ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Tidak hadir" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "Tanpa Ijin" berarti ketidakberadaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI- AD bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Poso, Tentena dan terakhir di Desa Wangka Kec. Kulawi, Kab.Sigi berada di rumah keluarga Sdr. Agus Sengke dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya jalan - jalan untuk menenangkan diri .

2. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan namun Terdakwa pernah di hubungi melalui telfon oleh Kapten Cpm. MT Siregar dan meminta Terdakwa untuk kembali namun Terdakwa hanya diam tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menanggapi1.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari senin tanggal 15 Februari 2010 sekira pukul 21.30 wita dengan cara di tangkap oleh Pasi Lidpam Denpom VII/2 Palu beserta 3 (tiga) orang anggota di Desa Wangka, Kec. Kalawi, Kab.Sigi Sulteng.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua yaitu “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Ketiga : “ dalam waktu damai ”

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “**Dalam waktu damai**”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dari Komadan Kesatuan, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga yaitu “ *Dalam waktu damai* ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur Keempat : “ *Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari* ”

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari senin tanggal 15 Februari 2010 sekira pukul 21.30 Wita dengan cara ditangkap oleh Pasi Lidpam Denpom VII/2 Palu beserta 3 (tiga) orang anggota di Desa Wangka Kec. Kulawi Kab.Sigi Sulteng.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Januari 2010 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga yaitu " *Dalam waktu damai* " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " *Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*" , sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Tungal Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak dapat memutuskan tindakan yang lebih objektif .
2. Terdakwa terlalu cepat untuk meninggalkan Satuan.
3. Terdakwa tidak mencerminkan tindakan sebagai seorang perwira

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin TNI khususnya satuan Terdakwa Denpom VII/2 Palu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dai pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar daftar Absensi tidak hadir tanpa ijin An Terdakwa Letda Cpm Richard Rice NRP. 21940068840973, Jabatan Wadansatlak Idik Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wrb adalah barang bukti Surat absen yang dikeluarkan oleh Dandepom VII/2 Palu dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Letda Cpm Richard Rice NRP. 21940068840973**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tidak hadir tanpa ijin** ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara 2 (dua) bulandan 20 (dua puluh) hari menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ddi jatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Barang : N I H I L.
 - Surat : 6 (enam) lembar daftar Absensi tidak hadir tanpa ijin An Terdakwa Letda Cpm Richard Rice NRP. 21940068840973, Jabatan Wadansatlak Idik Denpom VII/2 Palu Pomdam VII/Wrb
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH.,MH NRP.1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Agus Husin, SH NRP.636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP.12365/P sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh. Nirwan Said, SH NRP. 524418 dan Panitera Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP.636671 dihadapkan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Marwan Suliandi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Agus Husin,SH
Surbakti,SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Agus Budiman
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)